

# Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tempat Pratik Mandiri Bidan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Penulis Lili Anggraini<sup>1</sup>, Dyah Mayasari Fatwa<sup>2</sup>, Wiwin Widyastuti<sup>3</sup>, Tuty Yanuarti<sup>4</sup>, Novita<sup>5</sup>, Abella Mayunita<sup>6</sup>, Melisa Putri Rahmadhena<sup>7</sup>, Bunga Romadhona Haque<sup>8</sup>

Email\_anggrainiafda66@gmail.com

## ABSTRACT

*Legal protection is a protection given to legal subjects in accordance with legal rules, both preventive (prevention) and repressive (countermeasures), both written and unwritten in order to enforce legal regulations. Legal protection is one of the rights of Medical Personnel and Health Personnel based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research compares legal protection for midwives in carrying out their professional practices before and after the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health and analyzes the form of legal protection for midwives in handling medical disputes. The research method used is descriptive normative legal research. Meanwhile, the problem approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The research results showed that Law Number 17 of 2023 provides significant changes in the regulations for legal protection, namely they are more integrated and comprehensive and the regulations are clearer regarding the responsibilities and rights of Midwives in health services compared to previous regulations. Another comparison is in Law Number 17 of 2023 concerning Health that the resolution of medical disputes is prioritized through alternative dispute resolution outside of court. However, this law cannot yet be implemented in cases of suspected criminal acts against midwives in 2024, because the Professional Disciplinary Council (MDP) has not yet been formed and there are no recommendations for MDP as an effort to protect the law for Medical Personnel and Health Personnel. Therefore, it is hoped that implementing regulations, technical instructions from Law Number 17 of 2023 concerning Health will soon be prepared, especially regarding aspects of HRM management, guidance and supervision as well as legal protection, especially the mechanism for providing recommendations by the Professional Disciplinary Council (MDP).*

**Keywords:** *legal protection, midwife, health*

## ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam penelitian rumusan masalahnya bagaimana perlindungan hukum dalam sengketa medis dan perbandingan perlindungan hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik keprofesiannya sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bentuk perlindungan hukum bagi Bidan dalam penanganan sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan normatif deskriptif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) secara komparatif dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian didapatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perubahan signifikan dalam pengaturan untuk perlindungan hukum yaitu lebih terintegrasi, komprehensif dan pengaturannya lebih jelas tentang tanggung jawab dan hak Bidan dalam pelayanan kesehatan dibandingkan peraturan sebelumnya. Perbandingan lainnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan penyelesaian sengketa medis diutamakan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun UU tersebut belum dapat di implementasikan pada kasus dugaan tindak pidana pada Bidan di tahun 2024, dikarenakan belum terbentuk Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan belum ada rekomendasi MDP sebagai upaya perlindungan hukum. Oleh sebab itu, diharapkan segera tersusun peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya mengenai aspek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terutama mekanisme pemberian rekomendasi penyidikan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP)..

**Kata kunci:** perlindungan hukum, bidan, kesehatan

## PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa seseorang berhak atas kesehatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan agar setiap orang dapat hidup sejahtera dan sehat baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mengupayakan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan pada umumnya, maka pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk mendapat tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan sangat bergantung pada kontribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya. Dokter dan Dokter Gigi termasuk dalam Tenaga Medis. Kategori tenaga kesehatan terdapat 12 kelompok yang meliputi Psikolog Klinis, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi, Teknisi Medis, Fisioterapi, Teknik Biomedis, dan Kesehatan Tradisional (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan mempunyai peran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pemberian asuhan dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan Kesehatan secara tanggap dalam batas kewenangan yang diberikan berdasarkan tingkat kompetensi yang sesuai. Pekerja di bidang kesehatan menjadi rekanan penting pemerintah dalam proses penyediaan

layanan kesehatan bagi masyarakat. Bidan memainkan peran Lingkungan dan Gizi, Teknisi Medis, Fisioterapi, Teknik Biomedis, dan Kesehatan Tradisional (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan mempunyai peran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pemberian asuhan dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan Kesehatan secara tanggap dalam batas kewenangan yang diberikan berdasarkan tingkat kompetensi yang sesuai. Pekerja di bidang kesehatan menjadi rekanan penting pemerintah dalam proses penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Bidan memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu SDM Kesehatan dengan melakukan asuhan kebidanan yang berkualitas, berkelanjutan serta terpadu bagi ibu dan anak. Bidan adalah perempuan yang sudah mengikuti program pendidikan kebidanan, di dalam maupun di luar negeri, diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang serta harus sesuai standar dan praktik kebidanan yang disyaratkan sebagaimana ditetapkan. Pengakuan oleh pemerintah dimaknai sebagai mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan kewenangan melakukan praktik dengan lisensi disebut sebagai Surat Izin Praktik (SIP). Jumlah bidan hingga akhir Desember 2023 menurut data Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia KTKI berjumlah 480.000 orang.

Dalam menjalankan tugas profesinya sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, Bidan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena kurangnya rasa aman karena pengaduan dari pasien terhadap tindakannya. Oleh sebab itu, pemerintah hadir untuk menjamin perlindungan atas risiko yang berpotensi timbul ketika melaksanakan tugas profesinya kepada masyarakat. Bidan sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, sudah seharusnya mendapatkan hak atas perlindungan hukum yang baik. Sesuai dengan

UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 disebutkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam proses menjalankan praktiknya, dengan ketentuan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam standar profesi, standar mutu pelayanan, prosedur dalam operasional, etika profesi, dan kebutuhan pasien. Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam praktik keprofesiannya yang menimbulkan kerugian bagi pasien, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari majelis disiplin profesi.

Pada tahun 2024 ditemukan dua kasus dugaan Bidan yang merugikan pasien dalam pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Namun penanganan sengketa masih belum mengacu pada Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan peraturan teknis dari Undang Undang tersebut serta karena belum terbentuknya Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan belum ada mekanisme pemberian rekomendasi penyidikan dari MDP kepada Penyidik Kepolisian sehingga langsung dilakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian tanpa rekomendasi dari MDP. Dua kasus yang terjadi pada Bidan tersebut saat ini Bidan Z yang sudah mendapatkan hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm (Putusan et al., 2024). Kasus Bidan Z, atas tindakannya menyebabkan kesakitan dan kematian kepada pasien seorang wanita. Bidan Z terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan

SIP”. Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun). Selain itu kasus lainnya yang berproses dipengadilan tanpa adanya rekomendasi penyidikan dari MDP yaitu kasus Bidan A yang saat ini sedang berproses di pengadilan (Tanjung, 2024). Bidan A diduga melakukan malpraktik karena pasien mengalami kerusakan kornea mata sehingga mengalami kebutaan dan menyebabkan *syndrom Stevens-Johnson* (SSJ) setelah berobat ke Bidan A tersebut (Tanjung, 2025).

Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan peraturan teknis dari UU Nomor 17 tahun 2023 serta belum ada mekanisme pemberian rekomendasi penyidikan dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) kepada PPNS/Penyidik Kepolisian atau Pasien/Keluarga Pasien/Orang yang diberikan Kuasa. Sehubungan hal itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam menjalankan praktik keprofesiannya sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan”

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Dalam penelitian deskriptif normatif ini pengumpulan data melalui studi literatur, dan penggunaan dokumen- dokumen yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang norma-norma yang ada dan bagaimana diterapkan atau diikuti dalam konteks yang diteliti. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) secara komparatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan menganalisis suatu permasalahan yang akan dibahas melalui konsep hukum yang diambil dari jurnal, buku maupun literatur literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bidan dalam Penanganan Sengketa Medis**

### ***Perlindungan Hukum***

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan agar perlindungan disalurkan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kepastian hak asasi manusia dan kewajibannya untuk dipenuhi demi kepentingan diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia

(Satjipto Rahardjo, 2009). Pengertian yang lebih sempit tentang istilah 'perlindungan hukum' adalah sebagaimana dikemukakan oleh Muktie, A. Fadjar, yang di dalamnya mencerminkan perlindungan hukum sematamata. Keabsahan hak dan kewajiban menyangkut subjek manusia, yaitu manusia sebagai subjek hukum yang aktif mempunyai hak dan kewajiban atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu dan dalam hubungannya dengan manusia lain dan lingkungannya (H. Zaeni Asyhadie, 2017). Yang dimaksud dengan 'manusia sebagai subjek hukum' adalah adanya hak dan kewajiban berdasarkan tindakan hukum. Perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan memberikan jaminan, keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dari pihak yang melindungi kepada pihak yang dilindungi terhadap segala bahaya atau risiko yang mengancam. Perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang lebih fokus pada

penyelesaian sengketa yang sudah terjadi (Fibrini, 2024).

### **Bidan**

Bidan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah untuk menjalankan praktik kebidanan yang diperoleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan diakui oleh pemerintah pusat. Bidang pelayanan Kebidanan difokuskan pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Pelayanan kebidanan meliputi asuhan prakonsepsi, asuhan pada masa kehamilan, persalinan dan pasca keguguran, nifas, neonatus, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, dan wanita usia subur serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan seksual (Keputusan Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan, 2020).

Bidan menyelenggarakan asuhan dengan pendekatan humanis, berbasis bukti, membebaskan dan bermitra dengan perempuan, berdasarkan bukti ilmiah (*evidence based*), kolaboratif, holistik, komprehensif, dan berkelanjutan.

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus melaksanakan upaya terbaik. Dalam menjalankan praktik harus mengacu pada kewenangan berdasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, tiap jenis tenaga kesehatan memiliki standar kompetensi dan pengaturan kewenangan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan sehingga menjadi acuan dalam standar kompetensi dan acuan dalam kewenangan praktik. Profesi Bidan sudah memiliki standar kompetensi yang diatur melalui Kepmenkes nomor 320 tahun 2022 dan pengaturan izin dan penyelenggaraan praktik Bidan yang diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 yang

mengatur tentang kewenangan Bidan dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

Bidan dalam pelaksanaan praktiknya dapat berperan sebagai *provider*, pengelola, dan konselor atau pendidik di fasilitas layanan kesehatan, masyarakat, pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat, sesuai dengan kompetensi atau lingkup kewenangannya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, 2017), kewenangan Bidan yaitu:

- 1) Pada ibu yang diberikan pada masa antenatal, intranatal, postnatal, postpartum, dan pascapersalinan serta masa menyusui;
- 2) Pada anak yang diberikan yaitu kepada *neonatal*, bayi usia dibawah 1 tahun, anak balita usia dibawah 5 tahun, dan anak prasekolah;
- 3) Lainnya di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

Selain kewenangan diatas, Bidan berwenang lain yaitu:

- 1) Penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan
  - a) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan program pemerintah. Kewenangan ini diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.
  - b) Kewenangan karena tidak ada tenaga kesehatan lain di wilayah tempat Bidan bertugas ini gugur apabila tersedia tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Kelangkaan tenaga kesehatan lain di wilayah tempat Bidan bertugas ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Kepala Fasilitas Kesehatan. Kewenangan ini diperoleh Bidan setelah memperoleh pelatihan.

2. Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara

mandat dari dokter. Wewenang didelegasikan untuk melaksanakan tindakan pelayanan kesehatan berdasarkan mandat. Bidan hanya boleh melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang diamanatkan oleh dokter secara tertulis. Tindakan pelayanan kesehatan yang diamanatkan oleh dokter kepada Bidan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter yang menginstruksikan tindakan tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu dilakukan berdasar pada pelimpahan yang diberikan. Pelimpahan tindakan pelayanan kesehatan yang diamanatkan oleh dokter adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang didelegasikan sesuai kompetensi Bidan yang didelegasikan;
- b) Orang yang mendelegasikan tindakan tersebut harus tetap bertanggung jawab atas pengawasan terhadap cara orang yang didelegasikan melakukan fungsi tersebut;
- c) Kegiatan yang didelegasikan tidak boleh mencakup pengambilan keputusan klinis untuk landasan melaksanakan tindakan; dan
- d) Pelayanan yang didelegasikan harus sementara.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bidan dalam Penanganan Sengketa Medis Konflik dapat dimaknai sebagai bentuk sublimasi dari logika-logika (mengenai sesuatu hal atau masalah) yang tidak sejalan, berseberangan atau saling bertentangan (Fibrini, 2024). Dengan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan semakin terbuka informasi maka tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan (Lajar et al., 2020). Dalam menerima pelayanan yang diberikan mungkin saja terjadi ketidakpuasan yang dapat menjadi pemicu adanya sengketa medis. Dengan resiko tersebut sangat

diharapkan adanya perlindungan terhadap profesi Bidan, khususnya ketika mereka berhadapan dengan situasi darurat atau di luar lingkup kewenangan, atau pada situasi di daerah terpencil, tertinggal atau dikepulauan terluar yang tidak tersedia fasilitas yang lengkap dan memadai dan tidak ada dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Perlindungan ini membuat bidan merasa percaya diri dalam menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan khawatir. Perlindungan ini memberi kewenangan kepada bidan untuk memberikan pertolongan yang memang seharusnya diberikan. Dengan demikian, posisi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan tanggap pada saat keadaan darurat semakin kuat karena sebagaimana ditegaskan oleh (Mahaputri et al., 2019), bidan harus bertindak sesuai dengan penilaian etikanya. Pada gilirannya, hal ini dapat menciptakan suasana yang memungkinkan praktik kedokteran tetap berjalan dengan nilai-nilai etika yang tinggi sekaligus mematuhi kaidah hukum yang berlaku (Holijah et al., 2023). Dalam hal penyelesaian sengketa apabila ada dugaan melakukan kesalahan atau kelalaian mengakibatkan kerugian kepada penerima layanan, maka sengketa dari kealpaan tersebut diutamakan diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa diutamakan dengan cara negosiasi, konsiliasi dan/atau mediasi. Hal ini perlu mendapat perhatian dan dipilih sebagai jalan tengah. Hal ini tentu bermanfaat untuk mencari jalan tengah jika tindakan lalai yang dilakukan tenaga medis masih dibalut dengan niat mulia, yakni menyelamatkan nyawa (Karwur, 2023). Penyelesaian perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan di fasyankes, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Perbuatan atau kegiatan yang dapat diberikan hukuman pidana bagi tenaga kesehatan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2024 tentang kesehatan meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Pelanggaran Standar Profesi: Tenaga kesehatan yang melanggar standar profesi dapat diberikan hukuman pidana.
2. Keteledoran dalam Pelayanan Kesehatan dapat diberikan hukuman pidana.
3. Pelanggaran Hak Pasien: Tenaga kesehatan yang melanggar hak pasien dapat diberikan hukuman pidana.
4. Penyalahgunaan Wewenang: Tenaga kesehatan yang menyalahgunakan wewenang dapat diberikan hukuman pidana

Majelis Disiplin Profesi (MDP) berwenang memberikan rekomendasi apakah dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan penyidikan atas dugaan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dasar rekomendasi yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Majelis berwenang untuk merekomendasikan pelaksanaan investigasi terhadap dugaan tindakan melawan hukum terkait penyelenggaraan layanan kesehatan. Rekomendasi didasarkan pada pemberian layanan dan apakah layanan tersebut sesuai dengan standar profesi, standar layanan, dan prosedur operasional standar. Alur ketentuannya adalah Tenaga medis atau tenaga kesehatan dan/atau orang yang diberi kuasa mengajukan permohonan gugatan ke MDP.

Alur ketentuan untuk rekomendasi adalah Penyidik pegawai negeri sipil/penyidik kepolisian mengajukan permohonan ke MDP untuk dapat memberikan rekomendasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja dan dianggap telah memberikan rekomendasi penyidikan tindak pidana apabila tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 14 hari. Alur proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan serta sengketa

berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, UU NOMOR 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Laporan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat disampaikan ke POLRI atau Kementerian Kesehatan atau Majelis Disiplin Profesi yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan kemudian dilakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara apabila ditemukan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana kemudian meminta rekomendasi ke MDP. Rekomendasi yang dikeluarkan dapat berupa rekomendasi dilakukan penyidikan atau tidak dapat dilakukan, apabila rekomendasi penyidikan disetujui maka berproses penyidikan dan pengadilan dengan didahului penyelesaian perselisihan dengan *restorative justice*. Hal ini bukan dimaknai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kebal terhadap hukum, namun perlu dipertimbangkan bahwa kelalaian yang mungkin terjadi bukan karena niat dan kesengajaan untuk menyakiti tetapi untuk keselamatan nyawa dan kebutuhan pasien. Apabila terbukti bahwa ada pelanggaran hukum dengan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan maka mungkin saja di beri rekomendasi untuk penyidikan dan proses pengadilan.

Hukum kesehatan adalah hukum yang bersifat *Lex Specialis*, yaitu hukum yang mengandung norma eksepsional untuk melindungi *providers* dan *receivers* pelayanan kesehatan. Sehingga dalam menghadapi kasus di dunia kesehatan lebih tepat nya menggunakan UU Kesehatan dan bukan pada tindak pidana umum sebagaimana dalam KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat,

dipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka tidak tepat jika diterapkan pada kasus dalam pelayannya kesehatan.

Hukum kesehatan merupakan *lex specialist*. Hukum ini memuat norma-norma luar biasa yang berlaku bagi penyedia dan penerima layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus di bidang kesehatan, penerapan hukum kesehatan seharusnya jauh lebih diutamakan daripada penerapan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat 1 dan 2, dan Pasal 361 KUHP. Salah satunya adalah Pasal 360 KUHP yang menyebutkan barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan kesehatannya menjadi buruk karena luka itu, atau karena kelalaiannya menderita luka berat dan untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan kewajiban atau pekerjaannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, maka ketentuan ini tidak berlaku di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam hubungan pasien dan tenaga medis/tenaga kesehatan terjadi hubungan *vertikal paternalistic* (kedudukan tenaga medis/tenaga kesehatan dianggap lebih tinggi daripada pasien) karena mengetahui semua tentang penyakit dan bagaimana cara menyembuhkannya (Pradana & Novianto,

2023). Hubungan antara pasien dan bidan merupakan hubungan yang tertutup dan kompleks. Hubungan yang intens antar pasien diperlukan karena mutualitas dan kepercayaan harus dibangun dalam keterbukaan. Secara hukum, pasien dan bidan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing (Rezky Fransilya Sumbung, 2021). Hubungan terapeutik antara pasien dan bidan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dimana para pihak beroperasi dalam lingkungan kontrak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Konsensual
2. Prinsip Itikad Baik
3. Prinsip Kebebasan Berkontrak
4. Prinsip Pakta Sunt Servanda (kepastian hukum), dapat dimaknai

“perjanjian harus ditepati”. Ini adalah asas hukum positif yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks persetujuan berdasarkan informasi, ini adalah asas yang menggarisbawahi fakta bahwa perjanjian yang dibuat antara dokter dan pasien harus dilaksanakan dan dihormati sesuai dengan apa yang telah disepakati (Trismayanti et al., 2022). Perjanjian adalah tindakan yang disetujui oleh satu orang atau lebih mewajibkan diri mereka antara pihak satu dengan yang lain. Demikian Pasal 1313 KUHPerdara Kode (KUHPerdara) mendefinisikan kontrak (Ramadhan, 2021). Upaya menyusun rumusan ini bisa saja dirangkum dalam tiga komponen yang dianggap sebagai pokokpokok, yaitu:

1. Adanya tindakan
2. Setidaknya ada dua pihak atau lebih
3. Perbuatan itu akan menimbulkan kesepakatan antara keduanya kedua pihak yang membuatnya.

Namun dengan perkembangan dinamika masyarakat merubah hubungan pasien dan tenaga medis/tenaga kesehatan menjadi hubungan yang horizontal

kontraktual, yaitu hubungan yang melahirkan aspek hukum. Aspek hukum itu antara 2 (dua) subjek hukum yang berinteraksi sifatnya satu level mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak (Pradana & Novianto, 2023). Aspek hukum inilah yang melindungi para pihak dari upaya tindakan melanggar hukum. Dalam pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)*. Kalau telah dilakukan tindakan sesuai dengan SOP namun mengakibatkan luka atau kematian ini adalah faktor resiko medis berbeda dengan apabila terjadi luka atau kematian karena pelayanan yang tidak sesuai standar maka ini adalah malpraktek (Malpraktek, 2019).

Keselamatan pasien adalah suatu hal utama bagi tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya (*solus aegoroti salus suprema lex*), perlu digaris bawahi bahwa aspek hukum antara pasien dan tenaga medis/tenaga kesehatan mayoritas adalah bersifat

“*inspanningverbintenis*” yaitu merupakan upaya maksimal yang diberikan tenaga medis/tenaga kesehatan untuk mengobati pasien, namun tidak menutup kemungkinan bersifat “*resultantverbintenis*” menajjikan hasil (Burso, 2018), sebagai contoh dalam pemasangan alat kontrasepsi (*Intra Uterine Device*) bahwa sebelumnya Bidan telah menjanjikan terpasangnya di awal transaksi terapeutik. Namun berbeda dengan hal lainnya ketika Bidan melakukan pertolongan persalinan, bahwa tidak menjanjikan hasil akan lahir bayi dengan selamat dan ibu sehat tanpa komplikasi namun yang dapat dilakukan adalah berusaha secara optimal untuk memberikan asuhan dari segala aspek mulai dari persiapan perlengkapan, alat, obat – obatan, persiapan pasien dan keluarga, persiapan pemberi pelayanan dan lain. Kebanyakan perjanjian antara pasien dan tenaga medis/tenaga kesehatan tertuang dalam perjanjian *inspanningsverbintenis* (yaitu

perjanjian usaha berarti sepakat untuk melakukan upaya maksimal untuk mencapai apa yang telah disepakati) (Pradana & Novianto, 2023) karena tenaga medis/tenaga kesehatan berusaha mencapai yang terbaik bagi kesembuhan pasiennya, asalkan tetap berpegang pada etika profesi maka prosedur yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan (Pradana & Novianto, 2023).

**Perlindungan Hukum bagi Bidan dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**  
***Perlindungan Hukum bagi Bidan dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sebelum UU Nomor 17 tahun 2023.***

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlindungan terbatas dan cenderung kurang efektif. Hak Atas Perlindungan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Apabila terjadi suatu dugaan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pasien, maka segala sengketa yang muncul karena kesalahan itu tidak wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dituntut secara pidana. Hal tersebut mengancam keberlangsungan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan dapat merepresentasikan kecenderungan tidak ada kepastian hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Nakes dapat dituntut secara pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014) yang lebih rinci dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 79: Barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa atau

keselamatan pasien, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 80: Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan terjadinya perbuatan yang dapat membahayakan jiwa atau keselamatan pasien atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Pasal 81: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pasal 82: Setiap orang yang tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana, tenaga kesehatan termasuk bidan yang melakukan malpraktik juga dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut:

1. Ganti rugi
2. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan
3. Penghentian praktik
4. Pencabutan izin praktik

***Perlindungan hukum bagi Bidan dalam melaksanakan praktik keprofesiannya medis sesudah UU Nomor 17 tahun 2013***

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperbaruinya dengan metode *omnibus law*. *Omnibus law* merupakan cara untuk memilah dan mengubah undang-undang yang tumpang tindih. *Omnibus law* sebagai salah satu cara untuk memperbaiki keadaan, karena dapat

membantu beberapa hal yang berbeda dalam gagasan *omnibus law* yang digunakan oleh beberapa tempat lainnya dipandang sebagai cara untuk memperbaiki masalah ketika ada aturan tentang apa yang dapat dilakukan pemerintah dan melakukannya dengan benar, menyatukan rencana pemerintah, baik dari kantor pusat maupun daerah, dan memastikan ada aturan yang jelas dan tepat bagi orang yang membuat kebijakan (Anggraeni & Rachman, 2020).

Metode *Omnibus Law* dapat digunakan seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi penambahan materi muatan baru, perubahan materi muatan yang mempunyai nilai penting dan/atau memerlukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan lain, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang telah ada atau yang setara dengan itu dengan cara menggabungkannya. Ada 11 (sebelas) UU yang dicabut yaitu UU Ordonansi Obat Keras, Wabah penyakit menular, Praktik Kedokteran, Kesehatan, Rumah Sakit, Pendidikan Kedokteran, Kesehatan Jiwa, Tenaga Kesehatan, Keperawatan, Kekarantinaan Kesehatan dan Kebidanan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terdiri dari 20 Bab dan 458 pasal ini, perlindungan menjadi lebih luas dan mengatur bahwa tenaga kesehatan harus mematuhi standar profesi, etika, dan persyaratan pasien. Kemudian, apabila terjadi kesalahan yang berujung pada sengketa, langkah pertama adalah melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi, yang keputusannya mengikat. Dalam hal dugaan tindak pidana, penyelesaian perselisihan lebih diutamakan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan hukum. Terdapat penekanan perlindungan hukum termasuk dari kekerasan, pelecehan, dan perundangan. Integrasi sistem

informasi kesehatan nasional akan memudahkan akses publik terhadap data kesehatan tanpa mengurangi perlindungan data individu sebagaimana negara menjamin perlindungan diri pribadi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakkan disiplin tenaga kesehatan dalam penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pengawasan dan Pengendalian;
2. Penindakan Jika terjadi pelanggaran;
3. Mediasi Jika terjadi perselisihan antara tenaga kesehatan dan pasien atau keluarga pasien;
4. Penyelesaian Perselisihan (Pengadilan/Arbitrase);
5. Pengembangan Sistem Pengawasan: Kementerian Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kinerja tenaga kesehatan dan menindaklanjuti pelanggaran.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi Bidan dalam pencegahan sengketa medis dapat dilakukan melalui pengaturan tanggung jawab, perlindungan hukum bagi, penggunaan dokumentasi medis, pengembangan standar profesi, dan pengawasan dan pengendalian.

Perbedaan hak tenaga kesehatan pada Undang-Undang sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terletak pada penekanan dan penambahan aspek yang lebih rinci. Pada Undang-Undang Kesehatan yang terbaru terdapat penekanan yang lebih kuat pada aspek etika profesi, kebutuhan kesehatan pasien, dan perlindungan perlakuan tidak sesuai dengan nilai-nilai. Selain itu, terdapat penambahan substansi hak dan perlindungan yang mencakup gaji/upah, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta kesempatan untuk pengembangan diri. Penekanan pada hak untuk menghentikan pelayanan kesehatan menjadi tambahan pembaruan

ketentuan yang cukup inovatif, di mana ketentuan pada peraturan terbaru memberikan kekuatan dalam menolak tindakan yang melanggar prinsip etika dan kemanusiaan kepada Nakes dan Named..

Pada tahun 2024 ditemukan dua kasus dugaan Bidan melakukan tindakan melanggar hukum pada pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Namun perlindungan, penegakan disiplin praktik dan penanganan sengketa masih mengacu pada Undang-Undang sebelum UU Nomor 17 tahun 2023, yaitu diberikan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan peraturan teknis dari Undang-Undang tersebut serta belum ada mekanisme pemberian rekomendasi penyidikan dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) kepada Penyidik Kepolisian sehingga langsung dilakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian tanpa rekomendasi dari MDP.

Dua kasus yang terjadi pada Bidan, saat ini Bidan Z yang sudah mendapatkan hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm (Putusan et al., 2024). Bidan lain yaitu Bidan A sedang berproses di pengadilan (Tanjung, 2024). Bidan A diduga melakukan malpraktik karena pasien mengalami kerusakan kornea mata sehingga mengalami kebutaan dan menyebabkan sindrom Stevens Johnson (SSJ) setelah berobat ke Bidan A (Tanjung, 2025). Sedangkan kasus Bidan Z, atas tindakannya menyebabkan kesakitan dan kematian kepada pasien seorang wanita lanjut usia. Kedua kasus tersebut terjadi setelah ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan namun UU tersebut belum dapat dijadikan acuan pada kasus tersebut karena belum ada pengaturan pemberian rekomendasi penyidikan oleh MDP dan belum terbentuknya MDP pada saat itu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm (Putusan et al., 2024) Bidan Z terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan alat, metode,

atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan SIP”. Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun).

Perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan memberikan jaminan, keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dari pihak yang melindungi kepada pihak yang dilindungi terhadap segala bahaya atau risiko yang mengancam. Perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang lebih fokus pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi (Fibrini, 2024).

## **PENUTUP**

Dalam pelayanan kesehatan apabila terjadi sengketa antara Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan dengan pasien maka diutamakan penyelesaiannya diluar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui mediasi. Penyidikan kepada Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi penyidikan dari Majelis Disiplin Profesi. Hal ini diperlukan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi Tenaga

Medis/Tenaga Kesehatan.

Dalam hal perlindungan hukum, Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2023 bahwa Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila menjalankan praktik keprofesionalan mengacu pada standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya. Dengan adanya perlindungan hukum baik secara preventif dan represif maka dapat memberikan kepastian hukum sehingga Bidan dapat menjalankan tugasnya dengan

lebih profesional. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang sebelumnya yaitu, UU 17 Nomor 17 tahun 2023 menghadirkan perubahan signifikan dalam pengaturan untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan yaitu lebih terintegrasi dan komprehensif. Perbedaannya diantaranya penyelesaian sengketa dengan *restorative justice* dan penegakan disiplin praktik melalui pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Majelis tersebut menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Diharapkan segera tersusun peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya mengenai aspek pengelolaan SDM, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan hukum terutama mekanisme pemberian rekomendasi oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP). Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebaiknya memastikan dan memfasilitasi bahwa setiap profesi memiliki standar profesi dan standar pelayanan serta Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memastikan sudah tersedia dan ditetapkan standar operasional prosedur di setiap Fasilitas Kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Tempat Praktik Mandiri dll. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik diperlukan dari tingkat pusat sampai daerah sehingga perlu bersinergi. Bidan dalam menjalankan praktik profesinya harus mengetahui dan memahami etika, standar, norma, dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R., & Rachman, C. I. L. (2020). *Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?* 140(Icleh), 180–182.

<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.038>

- Burso, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). *Law & Justice Journal*, 1(1), 1–18.
- Fibrini, D. (2024). *ISSN ONLINE : 27458369 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis*. 5, 147–156.
- H. Zaeni Asyhadie. (2017). *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Holijah, Lenny Yulianty, Aldino Alki, Sulaida, Dewi Siska, & Sigit Ratmat. (2023). Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 131–137.
- <https://doi.org/10.52235/lp.v4i2.249>
- Karwur, G. M. F. (2023). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol. XII/No. 5/Ags/2023*. 6(5).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan (2020)
- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 7–12.
- <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.177.7-12>
- Mahaputri, A. A. I., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 277–281.
- <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum%0APerlindungan>

- Malpraktek, P. (2019). *Iblam law review*. 111–125
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (2017).
- Pradana, G. W., & Novianto, W. T. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *Iblam Law Review*, 3(3), 320–328.  
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204>
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2024). *hk am ep u ah am ah k ep m ka ah ep ub h ik In d In do ne ng ub lik In do ne si a hk am ep u ep ah gu ah k am ng gu h ik In d ub lik In do ub lik In do a*.
- Ramadhan, M. S. (2021). Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dalam Informed Consent. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 32–49.  
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2850>
- Rezky Fransilya Sumbung. (2021). Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 1(September), Palembang Dijerat Pasal Berlapis Baca artikel *detiksumbagsel*, “Buka Praktik Tanpa Izin, Oknum Bidan di Palembang Dijerat Pasal Berlapis” selengkapnya  
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7714882/buka>.  
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7714882/buka-praktik-tanpa-izin-oknum-bidan-di-palembang-dijerat-pasal-berlapis>
- Trismayanti1, N. R., Putra2, F. M., & Widjaja. (2022). Kenny
- 64–72.  
<https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.15>
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Kebaruan Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Judicial Analysis of the Novelty of Health Care Workers ’ Protection Reviewed Under Law Number 17 of 2023. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2441–2452
- Tanjung, W. J. (2024). *Berlian Korban Malpraktik Bidan di Palembang Terancam Putus Sekolah Baca artikel detiksumbagsel*, “Berlian Korban Malpraktik Bidan di Palembang Terancam Putus Sekolah” selengkapnya  
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7693609/berliankorban-malpraktik->  
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d7693609/berlian-korbanmalpraktik-bidan-di-palembangterancam-putus-sekolah>
- Tanjung, W. J. (2025). *Buka Praktik Tanpa Izin, Oknum Bidan di*

*Implementasi Asas Pacta Sunt  
Servanda Dalam Konsep Inspaning  
Verbintenis Perjanjian Terapeutik  
Dokter Dan Pasien.*

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga  
Kesehatan (2014).

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019  
Tentang Kebidanan (2019). Undang  
Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang  
Kesehatan (2023).